



## Dinas Tenaga Kerja

Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

# Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK : 560/DISNAKER/IX/2024/14

## Persyaratan

1. Surat Pengaduan Tertulis
2. Fotocopy Identitas Diri (KTP atau SIM)
3. Berkas- Berkas Pendukung Lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima, Memeriksa dan Melaporkan Kepada Kepala Dinas
2. Mendisposisikan pada Kabid SKHIJ untuk memproses Pencatatan Perselisihan Hub Industrial
3. Menginstruksikan kepada Kasi Hubungan Industrial dan Mediator untuk menindaklanjuti proses Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial
4. Memeriksa / Meneliti Kelengkapan Syarat-Syarat Pencatatan Peselisihan dan menginstruksikan untuk menghimpun berkas pencatatan perselisihan
5. Mencatat dalam buku register
6. Menyiapkan surat panggilan kepada para pihak yang berselisih
7. Memeriksa / Meneliti Surat Panggilan untuk para pihak yang berselisih
8. Memeriksa Surat Panggilan kepada para pihak dan memeberi paraf tanda persetujuan untuk diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
9. Kepala Dinas memeriksa dan menandatangani Surat panggilan untuk para pihak yang berselisih untuk selanjutnya di mediasi

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Tenaga Kerja

Kompleks Perkantoran 29511

Pemerintah Kab. Kuantan Singingi / Dinas Tenaga Kerja

### 1. Surat Panggilan Mediasi

#### **Pengaduan Layanan**

Jl. Tugu Timur, Ps. Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah

Kabupaten Kuantan Singingi, Kode Pos 29562, Teluk Kuantan

Petugas : Khairuddin, S.Sos, M.Si

Email : Disnakerkuansing@gmail.com

Cp. 082384106961